



PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugatantara :

XXXXXX, NIK XXXXX, Tempat tanggal lahir, Gorontalo, 16 Mei 1989, umur tahun,warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaanxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di XXXXX, xxxx xxxxxxxxxx, **sebagai Penggugat;**
Melawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Palu 27 Januari 1986, umur 36 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaanxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman dixerxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong (di rumahnya ibu XXXXX),**sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 14 November 2022 dengan register perkara Nomor 656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKota Tengah, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 169/17/XI/2012, tanggal 12 November 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat sampai pisah;

Hal. 1dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama ANAK 1, usia 7 tahun, ANAK2, usia 5 tahun, kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar wajah dan membanting tubuh Penggugat, akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar di beberapa bagian tubuh, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga Tergugat mudah marah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa permasalahan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Oktober 2022, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugatsanggup membayar biaya yang timbul alam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya mengalami perubahan yakni tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxxxx Nomor 169/17/XI/2012, tanggal 12 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

• **Bukti Saksi.**

Saksi . **SAKSI 1** , umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT, saksi kenal karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing ANAK 1, usia 7 tahun, ANAK2, usia 5 tahun, kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar wajah dan membanting tubuh Penggugat, akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar di beberapa bagian tubuh;
 - Bahwa penyebab lain Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga Tergugat mudah marah tanpa ada alasan yang jelas;
 - Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa terakhir pada bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa selama berpisah kurang lebih kurang 1 bulan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Saksi . **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT, saksi kenal karena

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah adik Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing ANAK 1, usia 7 tahun, ANAK2, usia 5 tahun, kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar wajah dan membanting tubuh Penggugat, akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar di beberapa bagian tubuh;
- Bahwa penyebab lain Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga Tergugat mudah marah tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa terakhir pada bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih kurang 1 bulan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sejak bulan Desember 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar wajah dan membanting tubuh Penggugat, akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar di beberapa bagian tubuh, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga Tergugat mudah marah tanpa ada alasan yang jelas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permasalahan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Oktober 2022, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2012 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa berdasarkan keterangan , bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar wajah dan membanting tubuh Penggugat, dan akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar di beberapa bagian tubuh;
- Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga Tergugat mudah marah tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa telah berulang kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya pada awal bulan Juni 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang sudah kurang lebih 6 bulan lamanya berpisah;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih 6 bulan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar wajah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membanting tubuh Penggugat, dan akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami memar di beberapa bagian tubuh Penggugat, dan Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga Tergugat mudah marah tanpa ada alasan yang jelas; –

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat tetap tidak berubah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama kurang lebih 6 bulan berpisah sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan untuk bercerai dengan telah memiliki cukup alasan, maka gugatan patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra terhadap ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri () meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 6 Desember Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp700.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.656/Pdt.G/2022/PA.Gtlo